



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KUPANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN SAKA
ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN KUPANG

Nomor Bawaslu Kabupaten Kupang : 026/PM.00.02/K.NT.05/III/2026
Nomor Kwarcab Kabupaten Kupang :

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam,
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTHONI REO, SH
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
Alamat : Jalan Timor Raya, KM.36- Kantor Dinas Pariwisata Lt. 1- Oelamasi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut pihak Pertama.

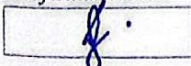
Nama : AURUM OBE TITU EKI, S. Ars., M. Ars
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kupang
Alamat : Civic Center Oelamasi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut pihak Kedua.

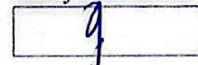
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama disebut para Pihak
menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten
Kupang;

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Kupang, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kupang, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Kupang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama antara lain:

1. Mendorong keterlibatan aktif anggota Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;
2. Memberikan Sosialisasi Kepemiluan dan pelatihan pengawasan partisipatif bagi anggota pramuka (deteksi dini pelanggaran, alur pelaporan, etika pengawasan);
3. Pelibatan anggota pramuka sebagai relawan pengawasan partisipatif;
4. Kampanye anti politik uang dan anti hoaks;
5. Rapat koordinasi berkala untuk evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani sebagai landasan kerjasama yang dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dan netralitas demi terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, dan erintegritas di Kabupaten Kupang.

PIHAK PERTAMA,

MARTHONI REO, SH

PIHAK KEDUA,

AGUS MOE TITU EKI, S.Ars., M.Ars

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

